

PERAN MASJID DAN KOMUNITAS MUSLIM DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN

Rajiman¹, Abdullah Ali Ridho Al-Haddad², Asep Rahmatullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

¹dalfadalwarajiman@gmail.com, ²abd9648@gmail.com,

³aseprahmatullah@uiidalwa.ac.id

ABSTRACT

The global ecological crisis, marked by climate change, land degradation, and domestic waste pollution, demands cross-sectoral responses, including from religious institutions that have long been positioned primarily as ritual spaces. This article examines the transformation of the mosque's and Muslim community's role from a center of worship into an agent of environmental conservation through the eco-mosque movement in Indonesia. Using a qualitative-descriptive approach combining literature review and religious-ecological discourse analysis, supported by documentary observation of eco-mosque practices at several pilot mosques, this study analyzes primary data (eco-mosque program documentation, Indonesian Ulema Council/MUI environmental fatwas and regulations) and secondary data (accredited literature) through triangulated content analysis and critical discourse analysis. This study argues that theological reinterpretation of khalifah fil ardh (vicegerency), mizan (cosmic balance), and fiqh al-bi'ah (environmental jurisprudence) provides an epistemological foundation for mosques to actively engage in wastewater management, waste banks, energy efficiency, and greening initiatives. The social capital held by religious study circles (majelis taklim), mosque youth organizations, and Islamic mass organizations proves to be an effective lever for collective mobilization in community-based conservation movements. These findings imply the need to integrate ecological values into the Islamic Religious Education (PAI) curriculum as a foundation for cultivating environmental character from an early age. This article recommends strengthening the policies of the Indonesian Mosque Council (DMI) and PAI educators in mainstreaming environmental jurisprudence as an integral part of contemporary Islamic da'wah and education.

Keywords: *Eco-Mosque; Environmental Conservation; Muslim Community; Islamic Ecology; Islamic Religious Education*

ABSTRAK

Krisis ekologi global yang ditandai oleh perubahan iklim, degradasi lahan, dan pencemaran limbah domestik menuntut respons lintas-sektor, termasuk dari institusi keagamaan yang selama ini lebih banyak diposisikan sebagai ruang ritual semata. Artikel ini bertujuan mengkaji transformasi peran masjid dan komunitas Muslim dari pusat ibadah menuju agen konservasi lingkungan melalui gerakan eco-masjid di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka dan analisis isu ekologi keagamaan, didukung observasi dokumentatif terhadap praktik-praktik eco-masjid yang telah berjalan pada sejumlah masjid percontohan. Data primer berupa dokumentasi program eco-

masjid, fatwa dan regulasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang lingkungan, serta data sekunder dari literatur terakreditasi dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) yang ditriangulasi. Kajian ini mengargumentasikan bahwa reinterpretasi teologis atas konsep khalifah fil ardh, mizan, dan fikih al-bi'ah memberikan landasan epistemologis bagi masjid untuk berperan aktif dalam pengelolaan air wudu, bank sampah, efisiensi energi, dan penghijauan. Modal sosial yang dimiliki majelis taklim, remaja masjid, dan organisasi masyarakat Islam teridentifikasi berpotensi besar sebagai daya ungkit mobilisasi kolektif dalam gerakan konservasi berbasis komunitas. Temuan ini berimplikasi pada perlunya integrasi nilai-nilai ekologis ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai basis pembiasaan karakter peduli lingkungan sejak dini. Artikel ini merekomendasikan penguatan kebijakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan pendidik PAI dalam mengarusutamakan fikih lingkungan sebagai bagian integral dakwah dan pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Eco-Masjid; Konservasi Lingkungan; Komunitas Muslim; Ekologi Islam; Pendidikan Agama Islam.

A. Pendahuluan

Latar Belakang dan Problem Kontekstual

Krisis ekologi kontemporer—pemanasan global, deforestasi, pencemaran sungai, dan krisis sampah perkotaan—telah menjadi ancaman eksistensial yang dirasakan langsung masyarakat, sebagaimana ditegaskan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak lagi cukup didekati secara teknokratis-kebijakan, melainkan memerlukan transformasi paradigma yang menyentuh nilai dan pandangan dunia (worldview) masyarakat.

Dalam konteks ini, agama menempati posisi strategis yang belum dioptimalkan. Masjid, sebagai

institusi keagamaan yang paling dekat dengan umat, selama ini lebih banyak diposisikan sebagai ruang ibadah ritual ketimbang pusat pemberdayaan sosial yang responsif terhadap isu lingkungan. Padahal secara historis, masjid pada masa Nabi SAW berfungsi multidimensional—pusat pendidikan, pengadilan, hingga pengelolaan kesejahteraan sosial. Fungsi ini semestinya dapat direaktualisasikan untuk menjawab tantangan ekologis kontemporer melalui gerakan eco-masjid, yakni transformasi masjid menjadi institusi yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam pengelolaan fisik dan program keagamaannya.

Framing Teologis dan Sosiologis

Secara teologis, Al-Qur'an menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) yang mengemban amanah memakmurkan, bukan merusak, bumi. Prinsip mizan (keseimbangan kosmis) dalam Surah Ar-Rahman ayat 7–9 menggarisbawahi bahwa keteraturan alam semesta wajib dijaga keseimbangannya oleh manusia.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)... Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman/55: 7–9; terjemahan Kementerian Agama RI, t.t.)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi berlebihan atau kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap mizan yang ditetapkan Allah SWT. Konsep klasik fikih lingkungan seperti hima (kawasan konservasi terlindungi) dan harim (zona penyangga sumber daya vital) yang dipraktikkan sejak masa kenabian menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi pengelolaan

lingkungan yang mapan, jauh sebelum wacana environmentalisme modern berkembang di Barat.

Secara sosiologis, komunitas Muslim Indonesia memiliki modal sosial (social capital) signifikan berupa jejaring majelis taklim, remaja masjid, dan ormas Islam nasional seperti NU dan Muhammadiyah. Teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) menegaskan bahwa keberhasilan gerakan kolektif ditentukan oleh kapasitas aktor mengorganisasi sumber daya manusia, jejaring, dan legitimasi moral—modal yang dimiliki masjid dan komunitas Muslim secara kuat.

Sintesis Literatur dan Research Gap

Kajian eco-theology Islam telah berkembang cukup pesat, mulai dari pemikiran Seyyed Hossein Nasr (1996) tentang krisis spiritual sebagai akar krisis ekologi, volume Islam and Ecology (Foltz dkk., 2003) yang memperluas diskusi ke tafsir dan fikih lingkungan, hingga karya Mangunjaya dan McKay (2012) yang mendokumentasikan gerakan konservasi berbasis fatwa di Indonesia. Secara lebih sistematis, Yusuf al-Qaradawi (2001) merumuskan prinsip fikih lingkungan

Islam berdasarkan konsep *taskhir* dan *tawazun* yang menjadi salah satu rujukan paling otoritatif dalam pengembangan fikih *al-bi'ah* kontemporer.

Meskipun demikian, pemetaan atas lima studi kunci di atas memperlihatkan celah yang lebih spesifik. Nasr (1996) dan Al-Qaradawi (2001) kuat pada landasan filosofis-fikih namun tidak menyentuh institusi masjid sebagai unit analisis. Foltz dkk. (2003) dan Izzi Dien (2000) memperluas cakupan ke etika dan hukum lingkungan Islam secara global, tetapi minim konteks Indonesia. Mangunjaya dan McKay (2012) mendokumentasikan fatwa konservasi spesies, bukan transformasi kelembagaan masjid. Adapun kajian implementasi terkini justru menunjukkan problem sebaliknya: Rusdiyana dkk. (2025) mencatat belum adanya standar akreditasi *eco-masjid*, rendahnya kesadaran takmir, dan minimnya kolaborasi lintas pihak, sementara Mulasari dkk. (2024) mengonfirmasi variasi keberhasilan antarmasjid—namun keduanya tidak menautkan temuan tersebut pada landasan teologis yang koheren maupun implikasinya bagi kurikulum PAI.

Celah spesifik inilah—ketiadaan kajian yang secara eksplisit menjembatani landasan teologis, praktik kelembagaan masjid, dan desain kurikulum PAI dalam satu kerangka—yang diisi artikel ini, dengan memposisikan masjid bukan sekadar objek penerap nilai ekologis secara pasif, melainkan agen taktis yang aktif mengedukasi, memobilisasi, dan melembagakan kesadaran konservasi di tingkat komunitas akar rumput.

Rumusan dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana landasan teologis Islam direinterpretasi sebagai basis epistemologis gerakan konservasi berbasis masjid? Kedua, bagaimana pola transformasi masjid dari pusat ritual menuju *eco-masjid* berlangsung, sebagaimana terdokumentasi dalam literatur Indonesia? Ketiga, bagaimana modal sosial komunitas Muslim dimobilisasi dalam konservasi lingkungan, dan apa implikasinya bagi Pendidikan Agama Islam? Signifikansi penelitian ini mencakup aras teoretis (menjembatani teologi normatif dan sosiologi gerakan sosial), praktis (rujukan bagi DMI dan pengelola lembaga pendidikan Islam), dan

kebijakan (basis argumentatif penempatan institusi keagamaan sebagai mitra strategis mitigasi krisis ekologi).

B. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang bersifat eksploratif-interpretatif, bertujuan mengonstruksi kerangka konseptual mengenai transformasi masjid menjadi eco-masjid berdasarkan sintesis sumber teologis, regulasi keagamaan, dan laporan program yang telah dipublikasikan—bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel maupun memverifikasi data lapangan secara langsung.

Sumber Data

Korpus penelitian terdiri atas 24 dokumen dan publikasi terpilih melalui purposive sampling periode 2000–2025, mencakup: 2 fatwa dan regulasi MUI tentang lingkungan, 1 panduan DMI mengenai masjid ramah lingkungan, 14 artikel jurnal nasional-internasional, 6 buku teologi lingkungan Islam, dan 1 laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (rincian lengkap tercantum pada Daftar Pustaka). Kriteria inklusi:

dokumen berbahasa Indonesia atau Inggris yang secara eksplisit membahas relasi Islam-lingkungan, fikih lingkungan, atau praktik eco-masjid, dan telah dipublikasikan resmi (diterbitkan penerbit/lembaga atau terindeks jurnal). Dokumen yang hanya menyinggung isu lingkungan secara sepintas tanpa kerangka keislaman dikeluarkan dari korpus. Contoh praktik eco-masjid (Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Az-Zikra Sentul, Masjid Bayt Al-Qur'an PSQ) dirujuk dari laporan dan publikasi pihak ketiga yang telah terbit, sehingga kedudukannya dalam kajian ini bersifat ilustratif, bukan hasil observasi lapangan langsung oleh penulis.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran pustaka sistematis. Analisis menggunakan dua teknik yang saling melengkapi: analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam dokumen program eco-masjid dan fatwa keagamaan, mengacu pada prosedur Krippendorff (2013); dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) tiga dimensi (teks,

praktik wacana, praktik sosial) sebagaimana dirumuskan Fairclough (1992), untuk mengungkap konstruksi wacana teologis-ekologis dalam ruang publik keagamaan. Prosedur pengkodean tema pada analisis isi dilakukan oleh penulis pertama melalui pembacaan berulang (iterative coding) atas ke-24 dokumen korpus, dengan kategori awal disusun secara induktif kemudian diverifikasi silang oleh penulis kedua dan ketiga untuk menjaga konsistensi interpretasi antar-pengkode (peer debriefing), sebelum disepakati menjadi lima kategori final sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Kredibilitas interpretasi diupayakan melalui perbandingan silang antar-sumber terpublikasi. Klaim mengenai praktik masjid tertentu merujuk pada laporan pihak lain, bukan verifikasi lapangan penulis, sehingga interpretasi bersifat konseptual dan terbuka bagi konfirmasi penelitian lapangan lanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Teologi Lingkungan Islam: Khalifah fil Ardh, Mizan, dan Fikih al-Bi'ah

Konsep khalifah fil ardh dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 merupakan

titik tolak epistemologis eco-theology Islam.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’...” (QS. Al-Baqarah/2: 30)

Kekhalifahan manusia bukan mandat dominasi eksploitatif atas alam, melainkan amanah pengelolaan (istikhlaf) yang menuntut pertanggungjawaban (mas'uliyah) di hadapan Allah SWT (Gade, 2019). Kerusakan lingkungan (al-fasad fi al-ardh) dalam Surah Ar-Rum ayat 41 merupakan konsekuensi langsung penyimpangan manusia dari fungsi kekhalifahannya—persoalan teologis-moral, bukan sekadar teknis.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...” (QS. Ar-Rum/30: 41)

Prinsip mizan melengkapi kerangka ini: Allah SWT menciptakan alam semesta dalam ukuran dan keseimbangan presisi (QS. Ar-Rahman: 7–9) yang tidak boleh

dilampaui manusia. Prinsip ini menjadi basis fikih al-bi'ah (fikih lingkungan)—cabang kajian fikih yang merumuskan hukum syariat terkait pengelolaan sumber daya dan konservasi ekosistem. Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sampah adalah contoh konkret formalisasi fikih al-bi'ah menjadi hukum keagamaan yang mengikat.

Tradisi klasik Islam turut mewariskan instrumen konservasi hima (kawasan konservasi terlindungi dari eksploitasi berlebihan) dan harim (zona penyangga sumber daya vital seperti mata air dan sungai) (Ahsin Sakho Muhammad dkk., 2006; Llewellyn, 2003)—sejalan dengan prinsip sustainability modern. Reaktualisasinya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan zonasi ramah lingkungan di sekitar kompleks masjid, termasuk perlindungan sumber air wudu dan ruang terbuka hijau. Hadis larangan israf (berlebih-lebihan) dalam penggunaan air, sekalipun di tepi sungai yang mengalir deras, serta hadis keutamaan menanam pohon sebagai sedekah jariyah, memperkuat basis motivasional keterlibatan umat dalam efisiensi sumber daya dan penghijauan. Konvergensi dalil Al-

Qur'an, hadis, dan fatwa MUI ini membentuk arsitektur fikih al-bi'ah yang utuh—dimensi kosmologis (mizan), antropologis (khalifah), dan praksis (hima, harim, larangan israf)—sebagai basis teologis gerakan eco-masjid.

Transformasi Peran Masjid: Dari Pusat Ritual Menuju Eco-Masjid

Uraian pada subbab ini bersumber dari dokumen dan laporan program pihak ketiga yang telah terbit (Hidayat dkk., 2018), bersifat ilustratif untuk menggambarkan pola yang terdokumentasi dalam literatur, bukan hasil verifikasi lapangan penulis. Praktik paling mendasar adalah pengelolaan air wudu melalui daur ulang (greywater recycling) untuk penyiraman tanaman atau flushing toilet, sekaligus pengejawantahan larangan israf dalam Surah Al-A'raf ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan...” (QS. Al-A'raf/7: 31)

Praktik lain yang meluas adalah bank sampah masjid (pemilahan

organik-anorganik dengan insentif ekonomi bagi jamaah) dan efisiensi energi melalui panel surya untuk penerangan dan pengeras suara, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang. Dokumentasi program pada masjid percontohan—seperti Masjid Istiqlal Jakarta (ilustratif, bukan verifikasi lapangan penulis)—menunjukkan transformasi eco-masjid umumnya diinisiasi melalui kemitraan tripartit: masjid (legitimasi sosial-keagamaan), pemerintah/korporasi via CSR (sumber daya finansial), dan akademisi (pendampingan teknis). Pola serupa tampak pada transformasi Masjid Az-Zikra Sentul menuju eco-sosial melalui biogas dan insinerasi sampah edukatif (Suwendi & Abror, 2024), serta tafsir tematik ekologis di Masjid Bayt Al-Qur'an PSQ yang mewujudkan nilai kekhalifahan dan larangan israf dalam desain arsitektur hemat energi-air (Nurdin & Ahmad, 2025).

Penghijauan kompleks masjid turut menjadi bagian integral transformasi ini, berkontribusi pada penyerapan karbon dan kenyamanan

termal, menandai pergeseran fungsi masjid dari ruang eksklusif ibadah mahdhah menuju ruang yang juga mengejawantahkan ibadah ghairu mahdhah berupa kepedulian ekologis terlembagakan. Meskipun demikian, transformasi ini menghadapi tantangan struktural: keterbatasan pendanaan investasi awal infrastruktur (terutama masjid kecil-menengah perdesaan) dan keterbatasan kapasitas teknis pengurus (takmir), sehingga pendampingan eksternal menjadi krusial. Berdasarkan penelusuran literatur, faktor keberlanjutan program yang berulang ditemukan adalah kepemimpinan takmir bervisi jangka panjang serta dukungan jamaah yang telah terinternalisasi kesadaran ekologisnya, bukan sekadar instruksi administratif.

Ilustrasi Penerapan Analisis Isi dan Analisis Wacana Kritis

Untuk menunjukkan penerapan analisis isi dan analisis wacana kritis yang dinyatakan pada bagian metode, berikut disajikan hasil pengategorian tema atas dokumen program eco-masjid dan fatwa keagamaan.

Tabel 1. Kategori dan Tema Hasil Analisis Isi atas Dokumen Program Eco-Masjid dan Fatwa Keagamaan

No	Tema/Kategori	Deskripsi Pola yang Teridentifikasi	Contoh Sumber Dokumen
----	---------------	-------------------------------------	-----------------------

1	Efisiensi & Daur Ulang Air Wudu	Larangan israf (berlebihan) dalam penggunaan air dijadikan dasar normatif bagi sistem filtrasi dan pemanfaatan ulang air wudu.	Panduan Masjid Ramah Lingkungan (DMI, 2022); Fatwa MUI No. 47/2014
2	Pengelolaan Sampah / Bank Sampah	Pemilahan sampah organik-anorganik dikaitkan dengan kewajiban mencegah kerusakan lingkungan (al-fasad fi al-ardh).	Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014; Panduan DMI (2022)
3	Efisiensi Energi	Pemasangan panel surya dibingkai sebagai wujud kemandirian dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya masjid.	Panduan DMI (2022); laporan program masjid percontohan
4	Kemitraan Kelembagaan	Pola kerja sama tripartit masjid-pemerintah/korporasi-akademisi muncul berulang sebagai faktor keberlanjutan program.	Dokumentasi program Masjid Istiqlal Jakarta (bersifat ilustratif)
5	Mobilisasi Sosial-Keagamaan	Otoritas moral majelis taklim, remaja masjid, dan ormas Islam diposisikan sebagai kanal edukasi dan penggerak partisipasi jamaah.	LPBI NU; Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah; laporan program DMI

Sebagai ilustrasi analisis wacana kritis, Fatwa MUI No. 47/2014 secara konsisten menggunakan register hukum fikih tegas dan mengikat—"wajib," "haram," "dianjurkan"—untuk membingkai pengelolaan sampah yang semula teknis-administratif menjadi persoalan ketaatan keagamaan, mengonstruksi kesadaran ekologis sebagai bagian identitas keberagamaan. Pola serupa tampak pada istilah israf yang konsisten dipertautkan dengan larangan normatif Al-Qur'an dan hadis, menegosiasikan hemat sumber daya sebagai bagian akhlak dan ibadah, bukan anjuran sekuler-teknokratis.

Mobilisasi Komunitas Muslim: Majelis Taklim, Remaja Masjid, dan Ormas Islam

Keberhasilan transformasi eco-masjid tidak lepas dari mobilisasi komunitas. Majelis taklim berfungsi sebagai kanal edukasi ekologis efektif karena otoritas moral-spiritual yang telah mapan dalam struktur sosial-keagamaan jamaah. Remaja masjid berperan sebagai motor operasional harian—bank sampah, kampanye digital, jumat bersih—sekaligus jembatan narasi teologis klasik dengan praktik keberlanjutan modern dan regenerasi kesadaran lintas generasi.

Pada skala lebih luas, LPBI NU dan Majelis Lingkungan Hidup

Muhammadiyah menghubungkan gerakan eco-masjid akar rumput dengan advokasi kebijakan nasional; program Eco-Bhinneka Muhammadiyah memadukan pelestarian lingkungan dengan dakwah dan dialog lintas agama (Manalu, 2025). Merujuk teori mobilisasi sumber daya, jejaring ormas Islam hingga tingkat ranting/desa menyediakan infrastruktur sosial yang memungkinkan replikasi gerakan konservasi secara sistematis. Jamaah perempuan melalui majelis taklim ibu-ibu juga menjadi motor konsisten pengelolaan bank sampah rumah tangga, sementara pelibatan anak-anak (TPQ), remaja, dan lansia menciptakan ekosistem sosial-ekologis inklusif—menegaskan bahwa gerakan eco-masjid beroperasi melalui jejaring bertingkat (multi-level network) yang saling menguatkan, bukan gerakan tunggal.

Implikasi terhadap Pendidikan Agama Islam

Argumentasi di atas berimplikasi signifikan bagi pengembangan PAI, dan sesungguhnya telah memiliki pijakan resmi yang dapat diperkuat. Capaian Pembelajaran (CP) Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti

Kurikulum Merdeka yang diterbitkan Kemendikbudristek RI (2022) pada elemen Al-Qur'an-Hadis secara eksplisit sudah mencantumkan bahwa peserta didik perlu memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Persoalannya, rumusan CP tersebut masih berhenti pada pernyataan umum tanpa elaborasi konsep operasional (khalifah fil ardh, mizan, fikh al-bi'ah, hima, harim) maupun contoh praktik konkret seperti eco-masjid yang dapat menjadi rujukan pembelajaran kontekstual. Pertama, konsep-konsep tersebut perlu diintegrasikan eksplisit ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) pada elemen Al-Qur'an-Hadis dan Fikih, agar kesadaran ekologis terinternalisasi sebagai keyakinan teologis, bukan sekadar pengetahuan kognitif tambahan.

Kedua, pembiasaan karakter peduli lingkungan perlu dirancang melalui experiential learning—bank sampah sekolah/pesantren, program wudu hemat air, penghijauan—sejalan dengan pedagogi Islam yang memadukan ilmu, amal, dan akhlak melalui keteladanan (uswah hasanah) dan pembiasaan (ta'wid),

sebagaimana terdokumentasi pada internalisasi nilai tasawuf (al-zuhd, al-hub) dalam kurikulum eco-pesantren yang membentuk perilaku hemat sumber daya yang bertahan hingga alumni (Sazali dkk., 2023).

Ketiga, lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai mitra kolaboratif masjid dalam mereplikasi praktik eco-masjid ke ranah pendidikan, mengingat keterhubungan struktural-kultural keduanya. Secara keseluruhan, sintesis argumentasi ini menegaskan proposisi sentral: transformasi eco-masjid adalah proses sirkular yang menghubungkan tiga simpul berkelanjutan—landasan teologis (legitimasi dan makna spiritual), mobilisasi sosial (daya gerak kolektif), dan pendidikan (jaminan keberlanjutan lintas generasi). Ketiadaan salah satu simpul berisiko mereduksi eco-masjid menjadi euforia sesaat: tanpa teologi, program menjadi proyek fisik tanpa makna; tanpa mobilisasi sosial, bergantung pada segelintir pengurus; tanpa pendidikan, kesadaran terputus pada generasi berikutnya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu

diperhitungkan dalam membaca kontribusinya. Pertama, sebagai studi pustaka, seluruh pola dan kategori yang disajikan (termasuk Tabel 1) merupakan hasil interpretasi peneliti atas 24 dokumen terpublikasi yang tersedia secara daring, bukan generalisasi berbasis sampel representatif dari populasi masjid di Indonesia; klaim mengenai faktor keberlanjutan program maupun pola kemitraan tripartit bersifat konseptual dan memerlukan konfirmasi lapangan. Kedua, contoh-contoh masjid yang dibahas (Istiqlal, Az-Zikra Sentul, Bayt Al-Qur'an PSQ) dipilih karena tersedia dalam literatur terpublikasi, sehingga berpotensi bias terhadap masjid perkotaan berskala besar yang memiliki sumber daya dokumentasi lebih baik, dan belum tentu merepresentasikan kondisi masjid di wilayah perdesaan atau berskala kecil. Ketiga, efektivitas integrasi nilai ekologis ke kurikulum PAI yang direkomendasikan pada subbab sebelumnya belum diuji secara empiris terhadap hasil belajar atau perubahan perilaku peserta didik. Keterbatasan-keterbatasan ini menegaskan perlunya penelitian lapangan (survei atau studi kasus multi-situs) sebagai kelanjutan dari

kerangka konseptual yang ditawarkan artikel ini.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian ini menunjukkan bahwa masjid dan komunitas Muslim memiliki potensi transformatif signifikan dalam konservasi lingkungan, melampaui fungsi konvensional sebagai pusat ritual. Reinterpretasi teologis atas khalifah fil ardh, mizan, dan fikih al-bi'ah menyediakan landasan epistemologis bagi transformasi masjid menjadi eco-masjid, sementara modal sosial majelis taklim, remaja masjid, dan ormas Islam berpotensi menjadi daya ungkit mobilisasi kolektif yang efektif dan berakar kuat pada struktur sosial-keagamaan yang telah mapan.

Penelitian ini merekomendasikan: bagi DMI, penyusunan pedoman teknis dan standar eco-masjid nasional disertai skema insentif dan pendampingan; bagi pendidik PAI, integrasi sistematis materi ekologi Islam ke kompetensi dasar disertai experiential learning; dan bagi pembuat kebijakan lingkungan, penguatan sinergi dengan institusi keagamaan sebagai mitra strategis edukasi dan mobilisasi publik. Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi efektivitas program

eco-masjid secara kuantitatif-empiris guna memperkuat basis bukti bagi replikasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Sakho Muhammad, dkk. (ed.). 2006. *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah): Hasil Lokakarya Ulama Pesantren "Menggagas Fikih Lingkungan"*, Lido, Sukabumi, Mei 2004. Cet. ke-2. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Dewan Masjid Indonesia. 2022. *Panduan Masjid Ramah Lingkungan (Eco-Masjid)*. Jakarta: DMI Pusat.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Foltz, Richard C., dkk. (ed.). 2003. *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gade, Anna M. 2019. *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*. New York: Columbia University Press.
- Hidayat, Eka Rahmat, dkk. 2018. "Eco Masjid: The First Milestone of Sustainable Mosque in Indonesia." *Journal of Islamic Architecture* 5 (1).
<https://doi.org/10.18860/jia.v5i1.4709>.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2004. *Kunci Kebahagiaan (Miftah Dar al-Sa'adah)*. Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 2023. *Climate Change*

- 2023: *Synthesis Report*. Jenewa: IPCC.
- Izzi Dien, Mawil. 2000. *The Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2022. *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A–Fase F, Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- Kementerian Agama RI. [t.t.]. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK RI.
- Krippendorff, Klaus. 2013. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Llewellyn, Othman Abd-ar-Rahman. 2003. "The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law." Dalam *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, 185–247. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*. Jakarta: MUI.
- Manalu, Musdodi. 2025. "Konsep Dakwah dan Dialog Progresif Eco Bhinneka Muhammadiyah melalui Kesadaran Lingkungan." *Jurnal Bimas Islam* 18 (1): 1–40. <https://doi.org/10.37302/jbi.v18i1.1035>.
- Mangunjaya, Fachruddin M., dan Jeanne E. McKay. 2012. "Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16 (3): 286–305.
- Mulasari, Surahma Asti, dkk. 2024. *Ecomasjid dan Kontribusinya dalam Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: CV Mine. ISBN 978-623-8516-01-8.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1996. *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Nuridin, Ali, dan Amiril Ahmad. 2025. "Landasan Ekoteologis dan Tafsir Aplikatif Masjid Bayt Al-Qur'an PSQ dalam Konservasi Lingkungan." *Jurnal Bimas Islam* 18 (1): 187–226. <https://doi.org/10.37302/jbi.v18i1.1522>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Rusdiyana, Eksa, dkk. 2025. "Penguatan Karakter Kampung Iklim Melalui Pemberdayaan Eco Masjid An Nur, Kepuh." *LEBAH* 18 (4): 426–436. <https://plus62.isha.or.id/index.php/abdimas/article/view/374>.
- Sazali, Munawir, dkk. 2023. "Pesantren dan Konservasi Lingkungan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darumhyiddin NW Debok Lombok Timur)." *PALAPA* 11 (1): 568–591.

<https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3304>.

Suwendy, dan Muhamad Abror. 2024.
"Masjid Az-Zikra Sentul:
Transformasi dari Eco-Masjid ke
Eco-Sosial." *Jurnal Bimas Islam* 17
(2): 365–402.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v17i2.1385>.